

SKRIPSI

**TRADISI *RIPAKKAO* DALAM PROSESI PERKAWINAN
MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



Oleh

ANDI TENRIWANA

NIM : 14.2100.015

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

2020

**TRADISI *RIPAKKAO* DALAM PROSESI PERKAWINAN
MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**



Oleh:

ANDI TENRIWANA

NIM : 14.2100.015

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**TRADISI *RIPAKKAO* DALAM PROSESI PERKAWINAN
MASYARAKAT ISLAM DI KECAMATAN MALLUSETASI
KABUPATEN BARRU**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI TENRIWANA
NIM.14.2100.015**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tradisi *Ripakka'o* dalam Prosesi Perkawinan
Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetani
Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Andi Tenriwana

NIM : 14.2100.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
Nomor: B.3115/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. 

NIP : 19570419 198703 1 002

Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI. 

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basti Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
**TRADISI RIPAKKAO DALAM PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT
ISLAM DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**



Disusun dan diajukan oleh

ANDI TENRIWANA
NIM. 14.2100.015

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada tanggal 12 Februari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si	
NIP	: 19570419 198703 1 002	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Aris, S. Ag., M.HI.	
NIP	: 19761231 200901 1 046	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Rektor,
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Ripakkao* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Andi Tenriwana

NIM : 14.2100.015



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare Nomor: B. 3115/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 12 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.	(Ketua)	
Aris, S.Ag., M.HI.	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Budiman, M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui;

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb

Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah swt, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis, mudah-mudahan dengan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat dan bisa mengambil pelajaran didalamnya. Aminnnnnn

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda penulis Almarhum Kumaluddin semoga ditempatkan yang terindah disisi-Nya dan Ibunda penulis Andi Tati atas berkah dan do'a tulus beliau selama ini, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada Bapak Drs. H. A. M. Anwar zaenong, M.A.,M.Si selaku Pembimbing I dan Aris, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran, motivasi, dan iringan doa-doanya yang telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis sehingga menjadi manusia yang lebih dewasa. Penulis mengucapkan banyak terima kasih Kepada :

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah ilmu serta telah bekerja keras dalam mengelola Kampus IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa, dan telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi Fakultas.
3. Wahidin, M.HI Selaku Ketua Prodi Akhwal Al-Syakhsyah telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta saran untuk kemajuan akademik peneliti.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
6. Penulis tak lupa pula mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak-pihak yang berjasa yaitu Kepala Perpustakaan dan Akademik IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan Skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan motivasi baik berupa moril ataupun materil dan doa serta motivasi, terkhusus adinda Andi Tenriola yang telah memberi motivasi dan semangat.

8. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, terkhusus kepada Narasumber yang telah menyempatkan waktu memberikan Informasi, agar dengan mudah menyelesaikan tugas Skripsi ini.
9. Ucapan terima kasih kepada semua teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) Angkatan 2014, terkhusus kepada Reniyanti, Erni Windasari, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang diberikan serta pengalaman yang tidak terlupakan.
10. Dan kepada pihak-pihak yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya tulis ini merupakan sebuah karya tulis sederhana yang jauh dari kesempurnaan mengingat penulis sebagai manusia biasa. Kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan dimasa mendatang.

Wassalam

Parepare, 19 November 2019

Penulis



Andi Tenriwana

14.2100.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Tenriwana
NomorIndukMahasiswa : 14.2100.015
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 29 Januari 1996
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tradisi *Ripakka* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 November 2019

Penyusun



Andi Tenriwana
NIM: 14.2100.015

PAREPARE

ABSTRAK

Andi Tenriwana. 14.2100.015. Tradisi *Ripakkao* dalam Prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. (Dibimbing oleh H. A. M. Anwar zaenong dan Aris).

Penelitian ini menjelaskan tentang Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Yang menjelaskan pemahaman dan prosesi tradisi *Ripakkao* jika kakak perempuan yang belum menikah namun didahului adik perempuan menikah. Penelitian ini bertujuan mengetahui prosesi adat *Ripakkao*.

Fokus penelitian adalah pemahaman prosesi dari tradisi *Ripakkao* dalam perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode data kualitatif. memakai pendekatan fenomenologis, pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu. Sumber data primer ialah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang melaksanakan prosesi *Ripakkao* di Kecamatan Mallusetasi tersebut. dan sekunder dengan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, skripsi. Adapun jenis analisis datanya dari suatu pertanyaan dan dikembangkan sejalan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) pemahaman masyarakat tentang tradisi *Ripakkao* bahwa prosesi yang dilaksanakan sang kakak perempuan apabila dilangkahi adiknya menikah baik secara klasik atau pun modern (2) adapun prosesi *Ripakkao* ada dua yaitu melalui klasik dan modern, adapun dengan secara klasik yaitu meraup *Dui Menre* yang ada dalam gentong atau wadah sejenisnya pada saat meraup wajah dipalingkan dan prosesi modern ataupun lebih praktisnya hanya memberi hadiah tergantung kesepakatan keluarga biasanya kakak perempuan diberikan cincin emas.

Kata kunci : Pemahaman dan prosesi dari tradisi *Ripakkao*,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	7
2.2 Tinjauan Teoretis	9
2.2.1 Teori <i>'Urf</i>	9
2.2.2 Teori <i>Mashlahah</i>	13

2.3 Tinjauan Konseptual	22
2.4 Bagan Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3 Fokus Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pemahaman Masyarakat Mallusetasi terhadap Tradisi <i>Ripakkao</i> dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.....	33
4.2 Prosesi dari Tradisi <i>Ripakkao</i> dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	42
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Putusan Perkara No. 409/Pdt.G/2017/PA.Pwl
2	Pedoman Wawancara
3	Keterangan Wawancara
4	Surat Izin Meneliti
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Dalam bahasa Indonesia ‘perkawinan’ berasal dari kata ‘kawin’, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh” istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).²

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan, berkembang

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6.

²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 7.

baik, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukuman sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Dengan perkawinan, manusia dapat memelihara keturunannya dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran hukum Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan.³

Maka demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukuman sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antar laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan mengucapkan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan menghadiri para saksi menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.⁴ Mengenai cara-cara yang berlaku dalam dengan tercapainya masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan.

³Muhammad Ilman, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan* (Studi Kasus di Desa Legok Kabupaten Tangerang), (November 2016), h. 23. <http://repository.uinjkt.ac.id>. (10 April 2018).

⁴Abdurrahman Hakim, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya*, (Juli 2019), h. 3. [Digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id). (13 Desember 2019)

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pada prinsip cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah melalui pelamaran atau peminangan.⁵ Pernikahan sebagai salah satu sendi dalam kehidupan tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Baik sebelum dan sesudah upacara pernikahan dilaksanakan. Wilayah yang berbeda-beda menimbulkan perbedaan pula dalam melakukan prosesi pernikahan pada tiap-tiap wilayah.

Dalam hukum Islam, pernikahan juga ditujukan untuk kesejahteraan umat, baik untuk hidup didunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dan terciptanya. Kesejahteraan melalui pernikahan, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Dari penjelasan diatas bahwa memberikan gambaran bahwa pernikahan itu tidak ditunda-tunda. Suatu masyarakat adat seringkali ditemukan kendala dalam mewujudkan bahtera rumah tangga melalui pernikahan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan masyarakat telah tercampur dengan adat atau tradisi yang telah mengakar dan menjadi ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan nikah yang sebenarnya yakni membina rumah tangga yang bahagia sesuai tuntunan Allah dan Rasul-Nya.⁶

⁵Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 223.

⁶Ratri Dwi Harsiwi, *Praktik Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama* (November 2016), h. 1-2. digilib.uin-suka.ac.id/.../10350009_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka. (10 April 2018).

Di Indonesia sendiri terdapat juga hukum adat. Hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Berlakunya hukum adat di Indonesia diakui secara implisit oleh Undang-Undang dasar 1945 melalui penjelasan umum, yang menyebutkan bahwa: “Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar tertulis, sedangkan di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”

Sesuai dengan sifat dan ciri utama hukum adat yang tidak tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai hukum rakyat yang nyata di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁷ Hal inilah disebabkan pengaruh tradisi yang diwarisi secara turun temurun oleh nenek moyang terdahulu.

Seperti halnya dalam suku Bugis yang pada umumnya juga memiliki tradisi dalam perkawinan, Adapun tradisi tersebut biasanya, misalnya *Ma'manu-manu*, *Mappettuada*, *Mappacci*, *Mapparola*, *Ripakkao*. Itulah beberapa tradisi yang biasanya ada dalam perkawinan masyarakat suku Bugis. Namun disini penulis hanya fokus dari prosesi *Ripakkao*.

Prosesi *Ripakkao*, merupakan tradisi atau adat yang dilakukan sang kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuan. Jadi, terkhusus untuk perempuan, setiap ada dari mereka yang didahului menikah oleh adiknya maka akan

⁷Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 112.

dilakukan prosesi tersebut. Seperti halnya prosesi tersebut, dalam pemahaman nenek moyang dahulu akan mendapatkan sial jika dilangkahi tapi tidak melaksanakan prosesi *Ripakkao* jadi dengan melakukan *Ripakkao* itu sebagai pagar agar kakak tidak mendapat kesialan yang seperti sulit mendapatkan jodoh. Namun sekarang dilaksanakan sebagai bentuk segan sang adik terhadap kakak yang dilangkahi menikah dan kerelaan dari kakak perempuan yang dilangkahi menikah, karena masyarakat Bugis khususnya di Kecamatan Mallusetasi beranggapan bahwa dengan melakukan prosesi *Ripakkao* tersebut sebagai bentuk harapan agar memudahkan jodohnya si kakak.

Namun karena perkembangan zaman seiring dengan kemajuan zaman sebagian masyarakat hanya melakukan dengan memberikan langsung perhiasan seperti cincin emas kepada kakak perempuannya, karena dilakukan secara praktis tanpa ada prosesi *Makkau* secara langsung, dan prosesinya saja diubah dan bertransformasi tapi itu semua tergantung dari kesepakatan keluarga saja dan prosesi *Ripakkao* ini dilakukan kepada kakak perempuan tidak pada kakak laki-laki karena biasanya dalam kehidupan sosial masyarakat hanya memperhatikan atau lebih peduli terhadap nasib dari si perempuan yang dilangkahi adiknya menikah.

Tradisi ini dilakukan pada saat acara "*Mapettuada*", saat acara penyerahan *Dui Menre* sudah selesai sang kakak perempuan akan dipersilahkan untuk melaksanakan prosesi *Ripakkao* dari *Dui Menre* tersebut di masukkan dalam wadah dan kakak diberikan kesempatan *Makkau* sesuai jangkauan tangganya sendiri. Dari uraian maka timbul pertanyaan apakah *Maslahat* dari prosesi *Ripakkao* diatas maka penulis menganggap perlu adanya penelitian tentang "**Tradisi *Ripakkao* dalam**

Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah adalah, Bagaimana Tradisi *Ripakkao* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman masyarakat Mallusetasi terhadap Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?
- 1.2.2 Bagaimana prosesi Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan, untuk:

- 1.3.1 Menganalisis pemahaman Tradisi *Ripakkao* dalam perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.
- 1.3.2 Mengetahui Tradisi *Ripakkao* dalam perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dalam perspektif hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

- 1.4.1 Pengembangan dalam teori, khususnya menyangkut tradisi dan pernikahan
- 1.4.2 Membuka wawasan kepada masyarakat luas tentang prosesi Tradisi *Ripakkao* dalam perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi di Kabupaten Barru

1.4.3 Sebagai literatur kepustakaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjaun Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait Tradisi *Ripakkaao* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilman dalam penelitiannya pada tahun 2016 yang berjudul Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang). Hasil penelitiannya lebih meruncing terhadap tradisi pembayaran uang pelangkah yang dapat dilestarikan karena adat tradisi pembayaran uang pelangkah ini sebagai simbol identitas suatu daerah, dan dapat juga sebagai suatu bentuk penghormatan kepada kakak yang akan dilangkahi dan sebagai penjaga hubungan baik keluarga. Pembayaran uang pelangkah harus tetap disesuaikan dan dengan fikih diantaranya yaitu penghalang nikah dari kakak yang mana seorang adik ingin melangkahi kakaknya menikah, yang mana adat maupun fikih tidak dibenarkan menghalangi adik menikah itu dapat diharamkan dan menimbulkan kemudharatan selain itu penelitian ini membahas agar nominal uang dari pelangkah yang tidak boleh terlalu berlebihan dihapuskan kerana membebankan kepada adiknya untuk menikah.⁸ Penelitian ini mempunyai kesamaan di penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai pelangkah dalam perkawinan. Namun setelah diperiksa, perbedaan dalam skripsi ini

⁸Muhammad Ilman, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan*(Studi Kasus di Desa Legok Kabupaten Tangerang), (November 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id>. (10 April 2018).

dengan penelitian penulis adalah lebih fokus kepada prosesi dari melangkahi kakak menikah yaitu prosesi *Ripakkao* dan dalam penelitian penulis tidak membebankan kepada adik mengenai jumlah sesuai kesepakatan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratriwi Dwi Harsiwi pada Tahun 2016 yang berjudul *Praktik Pelangkah Pernikahan Di Desa Semanggung Kecamatan Balegen Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Adat Dan Tokoh Agama*.⁹ Dari hasil Penelitiannya bahwa Masyarakat Desa Semagung meyakini bahwa apabila seorang adik laki-laki maupun perempuan yang akan menikah mendahului kakaknya baik laki-laki maupun perempuan harus memberikan pemberian berupa barang kepada kakak yang dilangkahi. Menurut adat yang lebih tua yang seharusnya menikah terlebih dahulu. Bahwa adat pelangkah pernikahan masih bertahan hingga saat ini karena kepercayaan masyarakat terhadap adat masih sangat kuat, terlebih lagi tokoh adat yang menjadi patokan masyarakat dalam hal pernikahan didominasi oleh penganut Islam Kejawen, selain itu juga untuk mempererat hubungan antara adik yang melangkahi dan kakak yang dilangkahi agar tetap harmonis. Perbedaan yang menonjol antara kedua tokoh masyarakat ini adalah dalam menentukan syarat pernikahan dimana Islam tidak mengatur urutan kekerabatan sebagai syarat pernikahan, sedangkan dalam masyarakat adat, urutan kekerabatan juga sebagai patokan atau syarat dalam pernikahan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah penulis sama-sama mengkaji tentang praktik dari pelangkah pernikahan mengkaji tentang tradisi melangkahi kakak menikah yang ada dalam masyarakat. Namun setelah diperiksa, Adapun perbedaan mendasar dalam skripsi ini

⁹Ratri Dwi Harsiwi, *Praktik Pelangkah Pernikahan di Desa Semagung Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Adat dan Tokoh Agama* (November 2016), digilib.uin-suka.ac.id/.../10350009_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka. (10 April 2018).

dengan penelitian penulis adalah lebih fokus membahas melangkahi kakak menikah menurut budaya dan agama untuk mengetahui praktek pelangkah dalam pernikahan dianut oleh masyarakat di Desa Semanggung Kecamatan Balegen Kabupaten Purworejo, sedangkan peneliti dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus mengenai prosesi dari tradisi melangkahi kakak perempuan khususnya, sedangkan makna melangkahi kakak menikah menurut budaya dan agama untuk mengetahui praktek pelangkah dalam pernikahan dianut oleh masyarakat di Desa Semanggung Kecamatan Balegen Kabupaten Purworejo, sedangkan peneliti lebih fokus pada perspektif Hukum Islam mengenai prosesi tradisi *Ripakka'o*.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan memperhatikan kedua penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak satupun penelitian tersebut yang membahas secara khusus membahas khusus tentang prosesi tradisi tentang melangkahi kakak perempuan menikah pada masyarakat Islam, kedua penelitian sebelumnya membahas tentang tradisi memberikan pelangkah kepada baik itu kakak perempuan maupun kakak laki laki dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, sehingga membuka peluang untuk peneliti melakukan penelitian ini.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori 'Urf

2.2.1.1 Pengertian 'Urf

Tradisi dalam Islam disebut '*urf*' bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi.¹⁰ Abdul

¹⁰Anonime, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 21.

Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.¹¹

'Urf ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun perbuatan. *'Urf* dan adat dalam pandangan ahli syariat adalah dua kata yang sinonim (*tadarruf*) berarti sama. Contoh *'urf* perkataan ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Contoh *'urf* perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab kabul. Sedangkan menurut istilah *syara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa shigat *lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersifat pemutlakan lafazh “*al-walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh “*al-lahm*” (daging) terhadap ikan. *'Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka.¹²

Oleh karena itu, pandangan hukum Islam mengenai melangkahi kakak perempuan menikah dalam melalui Tradisi *Ripakao* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini erat kaitannya dengan *'urf*. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk budaya dalam perkawinan yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung

¹¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barzany dan Moh. Tolchah Mansoer, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 133.

¹²Abdul Wahab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

di tengah masyarakat.¹³ Adapun yang menjadi sumber hukum adanya *'urf* sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Terjemahnya:

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.”

Hadis ini menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah swt.¹⁴

muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.¹⁵

2.2.1.2 Macam-macam *'Urf*

2.2.1.2.1 Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua: (1) *'Urf al-Lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu mudah dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi. (2) *'Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

¹³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 416.

¹⁴Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan fleksibilitasnya* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 79.

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 416.

2.2.1.2.2 Dari segi cakupan, *'urf* dibagi menjadi dua: (1) *'Urf al-'am*" yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.¹⁶ (2) *Al-'urf al-khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

2.2.1.2.3 Dari segi keabsahan, *'urf* dibagi menjadi dua: (1) *'Urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. (2) *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Seperti dikalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.¹⁷

2.2.1.3 Syarat-syarat *'Urf*

Adat (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

2.2.1.3.1 Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits

2.2.1.3.2 Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.

¹⁶Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Cet. IV; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236.

¹⁷Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, h. 237.

2.2.1.3.3 Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.¹⁸

2.2.1.4 Hukum 'Urf

'Urf shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. Seorang *Qodhi* (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan syara' maka harus dipelihara.

'Urf yang rusak, maka tidak harus memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*. Apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad *riba* atau akad *gharar* dan *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi 'urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.

2.2.2 Teori Maslahat

2.2.2.1 Pengertian Maslahat

Secara etimologi *masalahah* adalah turunan dari kata *shalah*, *sha-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan kata dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahah* juga diartikan dengan *al-shalâh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan. Ditinjau dari segi *tashrif* atau morfologinya, kata *masalahah* memiliki timbangan dan makna yang

¹⁸Djazuli, *Ilmu Fiqhi; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 89.

serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *mashlahah* dan *manfa'ah* bahkan menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahah* menjadi kata maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemashlahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *mashlahah* adalah kebaikan dari makna mafsadah yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.

Ungkapan bahasa Arab menggunakan naslahat dalam arti manfaaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Sedangkan dalam arti umum, maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahat, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan di sisi lain.

Dalam setiap Tradisi masing-masing memiliki maksud dalam pelaksanaannya, sama halnya dengan tradisi *Ripakkao* ini memiliki maksud dan tujuan dari pelaksanaannya yang mana juga memiliki kemaslahatan dengan merestui adik yang telah siap menikah untuk menyempurnakan separuh dari agama walaupun dengan melangkahi kakak perempuannya menikah.

Maslahat secara terminologi, didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam dikalangan ulama, khususnya di kalangan ulama ushul fiqh. Rumusan definisi

masalahat antara lain dikemukakan oleh al-Gazâlî, al-Thûfî, al-Syâthibî, al-Khawârizmî, al-‘Izz al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm, al-Tarakî, dan al-Rabî’ah.

2.2.2.1.1 Al-Gazâlî (L 1058 M-W 1111M) mendefenisikan bahwa menurut asalnya masalahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Namun hakikatnya adalah ‘*al-muhâfazhah ‘ala’ maqsid al-syar’i*’ (memelihara tujuan syara). Sementara tujuan syara dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka seua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai masalahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.

2.2.2.1.2 Al-Thûfî (L 675 M-W 716 M) menjelaskan bahwa masalahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, mashlahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, mashlahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini bahwa mashlahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.

2.2.2.1.3 Al-Syâthibî (W 1388 M) dalam *al-Muwâfaqât* menjelaskan definisi mashlahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya mashlahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada mashlahat.

2.2.2.1.3.1 Dari segi terjadinya masalahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna

hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalunya secara mutlak.

2.2.2.1.3.2 Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada mashlahat, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemashlahatan itu, Allah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.

2.2.2.1.4 ‘Izz al-Dîn bin ‘Abd al-Salâm (L 1181 M – W 1262 M) dalam kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm* memaparkan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Maslahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan maslahat dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangandasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kelezatan dan seba-sebanya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.

2.2.2.1.5 Al-Tarakî (L 1917 M –W 1979 M) menguraikan bahwa maslahat adalah segala sifat yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi mukalaf dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala macam yang menyebabkan kerusakan.

2.2.2.1.6 Al-Rabî'ah menyatakan bahwa maslahat adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh sang pembuat syariat terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.

Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan mashlahat dalam tinjauan definisi syariat adalah rujukan dari mashlahat itu sendiri, yaitu tujuan syariat. Rujukan atau standar inilah yang membedakan antara inilah yang membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dengan maslahat dalam pengertian syariat.¹⁹ Maslahat dalam pengertian umum hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat.

Definisi maslahat dalam terminology syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh *syar'i* untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non materi.

2.2.2.2 Bentuk-bentuk Maslahat

Para ulama Ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal.

2.2.2.2.1 Maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Pada dasarnya, pembagian maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan bermaslahatan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan

¹⁹Muhammad Ali Rusli, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol. 15, Nomor II, (Desember 2017), Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Parepare, h. 1-3.

prioritas masalah itu sendiri. Para ulama membagi masalah berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu:

2.2.2.2.1.2 *Maqashid Adh-dharuriyat*, dimaksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Pertama, Memelihara agama menempati urutan pertama karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah maupun muamalah. Karena itu, al-Qur'an dan Sunnah mendorong manusia untuk beriman kepada Allah swt. kemudian dengan imannya itu manusia harus patuh kepada-Nya yang secara khusus ditunjukkan dengan cara mereka berterima kasih kepada-Nya dalam bentuk ibadah. Manusia diciptakan pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah swt.²⁰

Kedua, Memelihara jiwa karena dalam hal melaksanakan seluruh ketentuan agama hanya orang-orang yang berjiwalah yang dapat melaksanakannya. Maksudnya, syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih hidup sehat jasmani dan rohani. Karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting bagi jalannya pelaksanaan syariat. Sama halnya dengan naluri beragama, melindungi kehidupan adalah hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa. Namun, tidak semua orang yang berjiwa secara otomatis dapat melaksanakan syariat. Hal itu karena tidak memenuhi syarat bisa memahami, menghayati dan melaksanakannya.

²⁰Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, h. 95.

Ketiga, Memelihara akal karena hanya akal sehatlah yang dapat membawa seseorang menjadi mukallaf. Sehingga sebagai teks syariat juga mendidik manusia untuk memelihara akalnya agar senantiasa sehat dan berpikiran jernih. Hanya pikiran jernih dan sehat saja yang dapat memenuhi tuntunan syariat untuk memahami ayat-ayat Allah swt. Dengan akal sehat pula, manusia dapat membangun kehidupan yang berbudaya. Manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya untuk kemakmuran hidup. Di samping itu, manusia dapat berdialog, bertukar informasi dan musyawarah. Maka dengan hal itu dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat secara sempurna.

Keempat, Memelihara keturunan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Syariat juga memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Syariat mengatur pemeliharaan keturunan baik keharusan berketurunan atau system berketurunan yang baik dalam membangun keluarga dan masyarakat. Maka al-Quran mengatur hukum keluarga yang mencakup perintah membangun keluarga diatas landasan pernikahan yang sah dan ketentuan criteria pria dan wanita yang boleh dinikahi. al-Quran juga menetapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas anak-anak yang lahir dari pernikahan, baik dalam keluarga yang normal atau dalam keluarga yang bercerai.

Kelima, Memelihara harta syariat menghendaki kehidupan yang layak dan sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia mempunyai kehidupan sejahtera yang sekaligus menjadi tujuan syariat. Syariat menghendaki agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta. Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan dari syariat,

dalam arti mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya. Keharusan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan berkait dengan kemampuan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam.²¹

2.2.2.2.1.3 *Maqashid Al-hajjiyat*, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok menjadi lebih baik.

2.2.2.2.1.4 *Maqashid At-tahsiniyat*, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok.²²

Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas dharuriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat diabaikan. Justru kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori *dharuriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Secara substansial merupakan pelengkap dari dharuriyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajjiyat*. Sejalan dengan itu maka memerhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *dharuriyat* dan diakhiri oleh *tahsiniyat*.²³

²¹Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Cet.I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 99.

²²Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 196-197.

²³Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 106-107.

2.2.2.2.2 Maslahat berdasar kandungannya.

Berdasar kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama ushul fiqh membagi dua macam maslahat, yaitu *al-mashlahah al-'ammah* atau *al-nashlahah al-kulliyah* dan *al-mashlahah al-khâshshah* atau *al-mashlahah al-juz'iyah*.

2.2.2.2.2.1 *Al-mashlahah al-'ammah* atau *al-nashlahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misal, menjaga umat agar tidak bercerai berai.

2.2.2.2.2.2 *Al-mashlahah al-khâshshah* atau *al-mashlahah al-juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.

2.2.2.2.3 Maslahat berdasarkan perubahan maslahat.

Menurut Musthafâ al-Syalabi, seorang guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Kairo, terdapat dua bentuk maslahat berdasar segi perubahan maslahat, yaitu *al-mashlahah al-tsâbitah* dan *al-mashlahah al-mutagayyirah*.

2.2.2.2.3.1 *al-mashlahah al-tsâbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman, missal kewajiban ritual ibadah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji

2.2.2.2.3.2 *al-mashlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya

2.2.2.2.4 Maslahat berdasarkan konteks legalitas formal

Standarisasi keserasian atau keselarasan anggapan baik dari akal dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum atau ukuran *munâsib* maslahat dengan tujuan *Syai'*.²⁴

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu representasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

2.3.1 Tradisi

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.²⁵ Adat atau tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut.

2.3.2 *Ripakka'o*

Lumrahnya yang biasa terjadi kakak yang lebih dulu menikah dari pada adik sesuai dengan silsilah keluarga yang paling tua, namun yang terjadi justru sebaliknya, akan tetapi jika memang harus adik menikah melangkahi kakaknya bukan suatu penghalang. Dalam perkawinan setiap daerah memiliki prosesi ataupun tradisi, terlebih prosesi dalam perkawinan melangkahi kakak

²⁴Muhammad Ali Rusli, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol. 15, Nomor II, h. 8-10

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, h. 1483.

menikah begitu pun di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, yang biasa disebut prosesi *Ripakkao*. *Ripakkao* dilakukan pada saat adik dilamar, sang kakak perempuan meraup *Dui Menre'* didalam wadah yang di campur dengan beras lalu diaduk dan sang kakak perempuan dipersilahkan untuk melakukan *Ripakkao*. Namun untuk lebih praktisnya sekarang hanya memberikan berupa perhiasan emas kebanyakan masyarakat hanya memberikan cincin emas saja kepada sang kakak *Ripakkao* ini dilakukan kepada kakak perempuan karena masyarakat pada umumnya yang lebih memepdulikan nasib dari perempuan.

2.3.3 Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin,²⁶ Secara umum diartikan akad *zawâj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawâj*) yang tertinggi dalam syariat Islam.

2.3.4 Islam

Sedangkan Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt.melalui Nabi Muhammad saw.²⁷ Adapun sumber hukum Islam yaitu *al-Qur'an*, *al-Sunnah* (*al-Hadis*) dan akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk


²⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 1995), h. 35.

²⁷Imam Taufik, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Ganeca, 2010), h. 510.

berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan berbagai metode atau cara diantaranya: *Ijma'*, *Qiyas*, *Istidlad*, *al-Maslahah al-Mursalah*, *Istihsan*, *Istishab*, dan *'Urf*.²⁸ Secara global, tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan *baqa* (kekal) kelak.²⁹

2.3.5 Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Masyarakat yang bertempat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru adalah mayoritas masyarakat suku Bugis. Adapun masyarakat suku lain yang juga bertempat di Kecamatan Mallusetasi seperti suku mandar, makassar, jawa, dan lain-lain. Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru termasuk masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi yang menjadi warisan kebudayaan meskipun sebagian juga telah meninggalkannya.




²⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78.

²⁹Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 63

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Dalam hal ini dapat dilihat bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1.1



Gambar 1.1 Tabel di atas menjelaskan mengenai kerangka berpikir peneliti agar dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai Tradisi *Ripakka* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan melihat bagaimana pemahaman masyarakat Islam memandang Tradisi *Ripakka* dalam prosesi perkawinan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data³⁰. Untuk mengenai metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut.

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*),maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan data kualitatif. Penelitian ini mencari data secara langsung ke masyarakat di kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru, untuk mendapatkan informasi dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyampaikan dengan apa adanya. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai pemahaman masyarakat dalam tradisi *Ripakkao* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Adapun pendekatan penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, memakai pendekatan fenomenologis yakni pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu.

³⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bertempat di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Mallusetasi terletak di ujung utara Kabupaten Barru dengan jarak dari Ibukota Kabupaten 32 km dan dari Ibukota Provinsi \pm 132 km. Perjalanan menuju Mallusetasi dapat ditempuh lewat jalur darat dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari Ibukota Provinsi. Dan Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan yang memiliki 40 Desa dan 14 Kelurahan, berada \pm 102 Km di sebelah Utara Kota Makassar.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan kurang lebih satu bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Penelitian ini berfokus pada Tradisi *Ripakkkao* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data saya peroleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini sumber data primer dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang melaksanakan prosesi *Ripakka* di Kecamatan Mallusetasi tersebut.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³¹ Dengan informasi yang di dapatkan dari pihak-pihak yang memahami/mengetahui permasalahan ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, dikenal dengan beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain adalah : wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan *focused group discussion*.³² Namun dari keempat metode tersebut saya hanya menggunakan 3 metode ataupun teknik yaitu:

3.5.1 Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

³² Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 15.

atas pertanyaan itu.³³ Narasumber yang akan di wawancara adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan melaksanakan prosesi *Ripakkao*.

3.5.2 Observasi

Menurut Gordon E Mills menyatakan bahwa: Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku serta landasan suatu sistem tersebut. Definisi menurut Mills di atas menyiratkan bahwa observasi pada dasarnya bukan hanya mencatat perilaku yang dimunculkan oleh subjek penelitian semata, tetapi juga harus mampu memprediksi apa yang menjadi latar belakang perilaku tersebut dimunculkan. Mills juga menyatakan bahwa observasi hanya dapat dilakukan pada objek perilaku manusia, tetapi berjalan dan memprediksi apa yang mendasari jalannya sistem tersebut serta mampu membuat kesimpulan apakah sistem tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak.³⁴ Adapun dilakukan untuk mendapatkan data langsung dan pengamatan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat yang pernah melaksanakan prosesi *Ripakkao*.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda

³³Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan FocusGroups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, h. 29.

³⁴Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, h. 131.

dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.³⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa kamera dan perekam suara.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.³⁶ Analisis adalah proses mengorganisasikannya dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁷ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁸

³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 231.

³⁶Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, ed. Abdul Halim Fathani (Cet. II; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 119.

³⁷Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif* (Cet.IV; Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 103.

³⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 89.

Setelah bahan yang dikumpulkan lalu diuraikan sedemikian rupa sehingga agar menjadi sistematis dalam menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif yaitu analisis dari suatu pertanyaan dan dikembangkan sejalan dengan penelitian ini.

Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat warga masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Tradisi *Ripakka* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hal-hal mengenai pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik berupa observasi serta hasil wawancara, mencakup hal-hal sebagai berikut:

4.1 Pemahaman Masyarakat Mallusetasi terhadap Tradisi *Ripakka'o* dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Sejak awal Islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk dua macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syariat Islam, dan pandangan yang mengutamakan ilmu adat.³⁹ Kedua pandangan tersebut memberikan pengaruh dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk didalamnya mengenai tradisi-tradisi yang berkaitan dengan prosesi perkawinan dalam masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Kebudayaan adalah hasil karya hasil dari karya, cipta dan rasa manusia yang hidup bersama. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, yang diperlukan dan dipergunakan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Kebudayaan merupakan pula suatu “*blue print of behavior*” yang memberikan pedoman dan atau patokan perilaku masyarakat. Dalam masyarakat sering terjadi penggunaan adat istiadat di suatu daerah-daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari seseorang atau orang yang dihormati di daerah tersebut selain mereka sendiri juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk

³⁹Abu Hamid, *Islam dan Kebudayaan Bugis Makassar (suatu Tinjauan Umum Tentang Konfigurasi Kebudayaan)* (Makassar: Makalah disampaikan pada seminar regional yang dilaksanakan oleh PPIM IAIN Alauddin tanggal 11 Maret 2000), h. 3.

melaksanakan adat istiadat tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri.

Kaitannya dengan pernikahan adalah budaya tersebut ikut masuk kedalam pernikahan yang merupakan adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pengikutnya dan para kerabatnya, ini ditujukan agar untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau budaya-budaya yang mereka yakini.⁴⁰

Kebudayaan juga erat kaitannya dalam perkawinan sama halnya budaya yang berada Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ini juga memiliki kebudayaan dalam perkawinan yang sama seperti yang ada dilaksanak oleh suku Bugis pada umumnya seperti, *Mapettu ada'*, *Mappacci*, *Mapparola*, itulah beberapa adat atau budaya yang dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat namun ada tradisi yang juga dilakukan oleh masyarakat Bugis umumnya yang juga dilakukan dalam masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, yaitu tradisi *Ripakkao* masyarakat didaerah tersebut juga biasanya melaksanakan, masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru memahami adanya tradisi *Ripakkao*, dimana tradisi tersebut merupakan bentuk hormat sang adik perempuan melangkahi kakak perempuannya menikah, yang bermakna sebuah *pabura* (obat) untuk menghibur hati sang kakak yang dilangkahi menikah oleh adiknya.

Kebiasaan/*urf* shahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Seperti tradisi *Ripakkao* ini sebuah kebiasaan yang sudah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat yang sebagian masyarakat melaksanakan tradisi tersebut yang tidak beryentangan dengan norma-

⁴⁰ Muhammad Ilman, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan* (Studi Kasus di Desa Legok Kabupaten Tangerang), h. 53.

norma agama . Informasi tentang adanya tradisi dalam prosesi perkawinan berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh Agama karena penelitian menyangkut tentang masyarakat Islam, maka penulis juga mencari informasi dari tokoh Agama. Masyarakat menceritakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masyarakat meneruskan tradisi yang telah berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat memahami bahwa tradisi *Ripakka'o* ini merupakan warisan leluhur yang diteruskan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk tradisi setempat dan masih dipercayai hingga kini.

Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi sudah menjadi masyarakat yang berkembang dan penduduknya semakin bertambah, mayoritas masyarakat beragama Islam dan bersuku Bugis. Tradisi yang ada dalam masyarakat pasti memiliki nilai filosofis tersendiri dan tentunya masyarakat yang ada di setiap daerah sudah memahami makna-makna tradisi yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sudah terbilang canggih, tidak sedikit pula masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi-tradisi yang ada, banyak pula yang sudah bermasa bodoh dan meninggalkan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, tradisi *Ripakka'o* ini sudah mulai agak ditinggalkan, karena masyarakat tidak mempermasalahkan jika kakak dilangkahi menikah oleh adiknya, hal ini bisa dilihat dari mula adanya pendapat masyarakat di Kecamatan Mallusetasi yang melaksanakan walaupun dengan praktis, namun sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan dan tetap melaksanakan pernikahan seperti biasa. Dalam adat jika ingin melangkahi kakak menikah memang ada syarat tertentu yakni pelangkah yang diberikan adik untuk kakanya yang dilangkahi atau masyarakat yang

berada di Kecamatan Mallusetasi dikenal dengan tradisi *Ripakkao* yang biasanya berupa uang ataupun barang tetapi itu hanya tradisi saja.

Berikut ini beberapa informasi yang didapatkan dari masyarakat Mallusetasi tentang tradisi *Ripakkao* yang terjadi di masyarakat Mallusetasi diantaranya adalah:

Berdasarkan hasil wawancara yang terdahulu maka didapatkan data bahwa Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu dengan Bapak Muh. Arida selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

4.1.1 “*Ripakkao* merupakan hanya tradisi-tradisi saja yang dilaksanakan oleh keluarga yang melangsungkan perkawinan yang mana sang adik perempuan melangkahi kakak perempuannya, namun sekarang ini masyarakat jarang melaksanakan tradisi tersebut, karena sudah jarang pernikahan yang melangkahi kakak perempuan.”⁴¹

Menurut beliau masyarakat sendiri yang ada daerah tersebut sudah banyak yang meninggalkan, melihat dari sudah sangat jarang sekali pernikahan melangkahi kakak menikah, Hal ini dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan yakni masyarakat yang juga memahami tentang tradisi *Ripakkao* pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

4.1.2 “Tradisi *Ripakkao* yang mana sang kakak di langkahi melakukan prosesi adat yaitu *Ripakkao*, dan dilaksanakan pada saat *Dui Menre* telah diberikan kepada calon mempelai perempuan, saat melakukan *Ripakkao* sang kakak di berikan kesempatan untuk meraup yang ada di dalam sebuah wadah yaitu, beras yang dicampur dengan *Dui Menre* tadi maka sang kakak dipersilahkan untuk melakukan tradisi *Ripakkao*.”⁴²

⁴¹Muh. Arida, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 12 November 2019.

⁴²M. Azhar Mahmud, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 12 November 2019.

Senada dengan hasil wawancara yang terdahulu maka didapatkan data bahwa Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu dengan Ibu Zaenab bahwa:

41.3“Tradisi *Ripakkao*, tradisi jika seorang kakak dilangkahi menikah oleh adiknya, sang kakak di berikan kesempatan untuk *Makkau Dui Menre*’ yang diberikan kepada adiknya pada saat melamar, itu menurut versi dalam Bugis”⁴⁵

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa *Tradisi Ripakkao* dalam masyarakat Islam dijadikan sebagai ungkapan menghormati sang kakak perempuan oleh adik perempuan dalam hal ini sebagai hadiah sebagai bentuk semangat, namun sekarang ini tak jarang juga yang sudah meninggalkan tradisi ini, sebab menganggap tidak perlu lagi melaksanakannya bahkan cenderung sang kakak rela dan bahagia saja jika adik lebih dahulu menikah. Yang dari *Dui Menre* diberikan kepada adik yang dilamar saat melakukan *Ripakkao* sang kakak di berikan kesempatan untuk meraup yang ada di dalam sebuah wadah yaitu, beras yang dicampur dengan *Dui Menre* tadi maka sang kakak dipersilahkan untuk melakukan tradisi *Ripakkao*. Narasumber juga menyatakan bahwa tradisi *Ripakkao* ini yang telah menjadi turun temurun dilaksanakan merupakan versi dari suku Bugis, memang masyarakat Kecamatan Mallusetasi dominan suku Bugis.

Dan Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Rukmawati selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara yang terdahulu maka didapatkan data bahwa Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu dengan Ibu Rukmawati selaku masyarakat dan juga merupakan *Indo Botting* (penata rias) mengatakan bahwa:

⁴⁵Zaenab, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 12 Desember 2019.

4.1.4 “Tradisi *Ripakkao* merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu merupakan turun temurun, tradisi ini dilaksanakan jika seorang adik perempuan melangkahi kakak perempuannya menikah kakak perempuan sebagai bentuk hormatnya adik kepada sang kakak yang di dahului menikah. Karena tradisi ini sudah dipercaya secara turun-temurun, dan konon katanya jika kita melanggar ini maka akan mendapatkan kesialan. Itu yang disampaikan nenek moyang terdahulu, namun sekarang sudah tidak ada lagi anggapan seperti itu.”⁴⁴

Ha ini sejalan dengan pernyataan oleh salah satu Informan yakni masyarakat yang juga memahami tentang tradisi *Ripakkao* pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

4.1.5 “Jika seorang kakak perempuan yang dilangkahi oleh adik perempuannya maka sang kakak melaksanakan tradisi *Ripakkao* tradisi yang sudah warisan nenek moyang sebagai bentuk hormat sang adik kepada kakaknya yang dilangkahi, kalau untuk sekarang ini hanya dengan praktis saja bisa memberikan cincin emas saja.”⁴⁵

Beberapa data yang diperoleh oleh penulis sebelumnya pemahaman masyarakat, selanjutnya pendapat dari tokoh Agama tentang pemahaman dari tradisi *Ripakkao*.

Berikut ini informasi yang didapatkan dari masyarakat Mallusetasi tentang tradisi *Ripakkao* yang terjadi di masyarakat Mallusetasi ialah:

Berdasarkan hasil wawancara yang terdahulu maka didapatkan data bahwa Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu dengan Imam Mesjid Mallawa bapak Safruddin bahwa:

4.1.6 “siapa yang lebih dahulu datang jodohnya, tidak masalah jika sang kakak dilangkahi menikah lebih dulu sebab ditakutkan sang adik lama menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu, dan prosesi adat yang dilaksanakan seperti

⁴⁴Rukmawati, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 12 Desember 2019.

⁴⁵M. Asdar, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 12 Desember 2019.

Ripakka juga tidak masalah karena hanya tradisi yang dilestarikan dalam kehidupan masyarakat.”⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi *Ripakka* tidak ada penghalang dalam melaksanakan menikah bahwa yang menikah lebih dulu harus ialah kakak, jika jodoh adik lebih dulu maka tidak dipermasalahkan jika ingin melangkahi kakak perempuannya menikah, dan mengenai tradisi *Ripakka* hanyalah tradisi yang diestarikan oleh masyarakat dan dalam tradisi tersebut tidak melanggar dari ajaran Islam.

Relevan dari pendapat Imam Mesjid sebelumnya, dalam Al-Qur'an telah tersirat membangun sebuah rumah tangga, dan tidak dijelaskan mengenai pernikahan melangkahi kakak, melainkan untuk membangun rumah tangga, seperti dalam surah Q.S. Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Mengenai ayat diatas bahwa diantara diantara kekuasaan Allah ialah menjadikan dari hamba-Nya berpasang-pasangan dalam hal ini sebagai manusia kita berfikir khususnya umat Islam lebih baik menghindari segala bentuk zina dengan melangsungkan pernikahan. Dalam perkawinan setiap daerah memiliki proses ataupun

⁴⁶Safuruddin, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsei, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 4 Juli 2018.

tradisi, terlebih prosesi dalam perkawinan melangkahi kakak menikah begitu pun di Kecamatan Mallusetasi. Karena budaya tidak menyimpang dari agama Islam dimana didalamnya tidak mengandung unsur beban seorang kakak ke adiknya yang telah dilangkahi.

Jika terjadi pernikahan adik mendahului kakaknya, maka orang tua dan kakak akan dengan senang hati menerima kabar baik tersebut. Pada dasarnya *Ripakkao* tidak masalah dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat pun tidak memperlmasalahkan jika sang kakak didahului menikah oleh adiknya selama tidak melanggar agama. Melestarikan tradisi dari nenek moyang terlebih dahulu, sekarang pemikiran serta pemahaman masyarakat yang sudah terbilang cukup modern, dengan adanya perkembangan teknologi semakin canggih, dengan masyarakat sekarang hanya ingin yang bpraktis dengan memberikan cincin ataupun hadiah lainnya.

Dari hasil wawancara dalam perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi dari pemahaman bahwa tradisi *Ripakkao* berasal dari budaya masyarakat yang sudah mereka percayai sejak lama dan telah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahwa masyarakat memahami tradisi tersebut merupakan tradisi yang dilakukan sang kakak perempuan jika dilangkahi adik perempuannya menikah, yang memuat prosesi adat untuk melaksanakan meraup *Dui Menre* dalam sebuah wadah dan menurut perkataan orang-orang tua dahulu bahwasannya tradisi tersebut jika tidak dilaksanakan, jika dilanggar akan mendatangkan dampak buruk atau kesialan bagi yang melanggarnya. Berdasarkan pemaparan dari wawancara yang biasanya adanya tradisi *Ripakkao* terjadi karena berbagai macam faktor, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya jodoh sudah adanya jodoh yang cocok (baik pacaran maupun dijodohkan) dan dari pihak keluarga juga sepakat setuju, kalau tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Kedua, faktor budaya atau tradisi daerah faktor budaya ini sering disebut juga dengan faktor adat, doktrin yang kuat dari lingkungan dan situasi kondisi suatu masyarakat

Ketiga, kesiapan atau etika sebenarnya pada etika yang lebih tua menikah terlebih dahulu akan tetapi yang lebih muda lebih siap bahkan mendapat jodoh lebih dulu daripada yang tua dan juga disebabkan keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu meskipun melangkahi kakak yang lebih tua.

Dahulu tradisi *Ripakka*o jika dilaksanakan akan sebagai pelangkah dari adik ke kakaknya di percayai untuk menghindari segala macam dampak buruk yang terjadi pada kakak perempuan dengan sulit jalan jodoh kakak yang ditimbulkan dari perkawinan melangkahi kakak dikarenakan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan, serta alasan-alasan lain yang dianggap logis pada waktu itu. Berbeda dengan kondisi sekarang yang sudah terbilang cukup modern, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua dulunya tidak ada sudah serba ada. Bahkan, tidak sedikit pula saat ini masyarakat yang menganggap bahwa itu hanya mitos belaka.

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Ripakka*o adalah tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang, tradisi yang dilaksanakan oleh sang kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya, masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru masih ada yang melaksanakan tradisi *Ripakka*o dalam perkawinan sebagai

bentuk segan adik ke kakaknya, atau hanya dengan prosesi secara praktis saja, dan memahami kalau semua yang dilaksanakan sebuah tradisi dari nenek moyang terdahulu masyarakat banyak juga masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi *Ripakkao*. Dari hasil wawancara yang telah diuraikan bahwa masyarakat yang sudah tidak lagi melaksanakan tradisi ini belum pernah mendapatkan dampak dari melanggar karena gtelah meninggalkan tradisi ini atau pun bermasa bodoh dengan tradisi *Ripakkao* Adapun masyarakat yang sudah tidak peduli lagi yang mana karena jaranganya perkawinan melangkahi kakaknya menikah pada saat ini. Bahkan, di zaman yang terbilang sudah modern ini, tidak sedikit pula masyarakat yang mengabaikan keberadaan tradisi *Ripakkao* tersebut karena beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menurut mereka sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran mereka.

4.2 Bagaimana Prosesi dari Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan Masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Budaya yang dianut oleh masyarakat Mallusetasi telah banyak mengandung nilai-nilai lama sejak dahulu, nilai-nilai berperan membentuk tingkah laku manusia, pikiran, cita-cita yang mewujudkan pola-pola budaya dalam segala sektor kehidupan, pola hidup yang semacam ini masih banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Mallusetasi, sehingga kalau ada nilai-nilai baru sukar sekali diterima.

Di dalam budaya sudah termasuk didalamnya adat istiadat, strata social, panggaderreng (menghormati), kepercayaan akan mitos dari nenek moyang terdahulu, yang kesemuanya itu menjadi landasan masyarakat Mallusetasi dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.

Proses perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari kehidupan manusia karena perkawinan merupakan sunnah Rasulullah. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang yaitu tanggung jawab orang tua, keluarga, kerabat dan kesaksian dari anggota masyarakat, proses perkawinan juga dilakukan secara khusus dan meriah sesuai dengan tingkat kemampuan atau sastra social dalam masyarakat.

Pada dasarnya dalam masyarakat pasti memikirkan tentang pernikahan apalagi pemikiran orangtua terhadap anaknya, tidak dipungkiri mayoritas masyarakat di Kecamatan Mallusetasi peduli masalah pernikahan masing-masing dari anak mereka, pasti menginginkan pernikahan yang sesuai dari urutan kekerabatan menurut silsilah keluarga. Dalam suku Bugis yang pada umumnya juga memiliki tradisi dalam perkawinan, Adapun tradisi tersebut biasanya, misalnya *Ma'manu-manu*, *Mappettuada*, *Mappacci*, *Mapparola*, *Ripakkao*. Itulah beberapa tradisi yang biasanya ada dalam perkawinan masyarakat di Kecamatan Mallusetasi seperti suku Bugis pada umumnya khususnya yang juga ada dalam Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, Namun disini penulis hanya terfokus dari Tradisi *Ripakkao*.

Pada masyarakat suku Bugis yang ada di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, bahwa tradisi *Ripakkao* budaya yang telah dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat sekitar jika kakak perempuan dilangkahi adiknya menikah, namun seiring perkembangan zaman *Ripakkao* tidak menjadi wajib lagi jika ada kakak dilangkahi sebab sang kakak telah ikhlas dan rela jika dilangkahi menikah oleh adiknya.

Dalam hal sering terjadi penggunaan atau pemakaian suatu adat istiadat disuatu daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau orang yang dihormati di daerah tersebut, selain mereka juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Di Indonesia beberapa daerah ada sebagian masyarakat yang mempunyai klan atau kelompok-kelompok mereka sendiri.

Kaitannya dengan pernikahan bahwa para klan atau kelompok-kelompok tersebut memasukan suatu adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pengikutnya atau para kerabatnya, ini ditujukan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri, karena dapat melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan adat istiadat atau kebudayaan mereka. Di kecamatan Mallusetasi masyarakat Islam yang berada di daerah tersebut dikenal suatu prosesi Tradisi *Ripakkao* sebuah tradisi yang dilakukan sang kakak perempuan jika didahului adik perempuannya menikah. Dalam masyarakat Bugis khususnya di kecamatan Mallusetasi kabupaten Barru pernikahan melangkahi kakak dulunya dilarang karena dipercaya bahwa akan mendapatkan kesialan. Terutama dalam hal jodoh. Apabila sang adik tetap ingin melangkahi sang kakak menikah, maka sang kakak melaksanakan *Ripakkao*. Sebagai ganti pelangkah yang diberikan kepada kakak. Karena adanya hal tersebut larangan seperti dulu dikhawatirkan berdampak buruk kepada adik seperti perzinahan, namun pemahaman seperti dulu sudah tidak ditinggalkan sebab masyarakat saat ini tidak mempermasalahkan melangkahi kakak menikah dan prosesi tradisi tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan keluarga

Berikut ini beberapa informasi yang didapatkan dari masyarakat Mallusetasi tentang tradisi *Ripakkao* dalam perkawinan yang terjadi di masyarakat Mallusetasi diantaranya adalah,

Berdasarkan hasil wawancara yang terdahulu maka di dapatkan data bahwa Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu dengan Ibu Rukmawati selaku masyarakat dan juga merupakan *Indo Botting* (penata rias) mengatakan bahwa:

4.2.1 “*Ripakkao* merupakan Tradisi yang tidak bisa dilupakan begitu saja, *Ripakkao* dilaksanakan pada saat adik dilamar dan *Dui Menre* diserahkan kepada pihak calon mempelai perempuan, sebelum melakukan *Ripakkao*, pihak laki-laki menanyakan kepada kakak yang dilangkahi terlebih dahulu mengenai kesepakatan keluarga tentang pelangkah yang diberikan, apakah kakak hanya ingin diberi cincin emas atau melaksanakan *Makkau*. Jika kakak hanya ingin praktis yaitu dengan benda atau kebanyakan dalam masyarakat itu memberikan cincin emas saja maka diberikan pelangkah itu misalnya yang berupa cincin emas yang diberikan kepada kakak oleh pihak calon mempelai laki-laki dan walaupun dengan *Makkau Dui Menre* maka *Dui Menre* dimasukkan kedalam wadah berupa ember atau benda yang serupa, dicampur dengan beras diaduk bersama dengan *Dui Menre* tadi kemudian sang kakak diberikan kesempatan untuk *Makkau* pada saat meraup itu sang kakak harus memalingkan wajahnya dan *Makkau* uang yang didalam wadah itu sesuai dengan keinginan kakak. Pemberian pelangkah itu merupakan tanggung jawab dari pihak calon mempelai laki-laki yang memberikan pelangkah karena telah melangkahi kakak perempuan dari calon mempelai perempuan sebab perempuan yang diberikan *Dui Menre* oleh pihak laki-laki, dan dalam *Ripakkao* tidak dilaksanakan kepada laki-laki baik kakak laki-laki yang dilangkahi menikah oleh adiknya maupun kakak perempuan yang dilangkahi adik laki-lakinya menikah sebab dalam suku bugis laki-laki lah yang memberikan *Dui Menre*.”⁴⁷

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah satu informan yakni masyarakat yang juga memahami tentang prosesi *Ripakkao* pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

4.2.2 “Prosesi *Ripakkao* yang mana sang kakak dilangkahi melakukan prosesi adat yaitu *Ripakkao*, dan dilaksanakan pada saat *Dui Menre* telah diberikan kepada

⁴⁷Rukmawati, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 12 Desember 2019.

calon mempelai perempuan, saat melakukan *Ripakkao* sang kakak diberikan kesempatan untuk meraup yang ada di dalam sebuah wadah *pabarreseng*/gentong atau zaman sekarang benda yang serupa saja, isi wadah yaitu, beras yang diaduk dengan uang dari *Dui Menre* dan saat sang kakak *Makkau Dui Menre* maka kakak memalingkan wajahnya saat mulai meraup yang ada dalam *pabarreseng* tersebut. Namun pada saat sekarang ini biasanya hanya dengan praktis dengan cara modern saja yaitu memberikan cincin emas atau benda lainnya.”⁴⁸

- 4.2.2.1 Jika *Ripakkao* yang prosesinya dilakukan secara praktis atau yang bertransformasi yang berubah seiring perkembangan zaman tidak hanya dengan melakukan harus melakukan prosesi yang sebelumnya telah dijelaskan, namun hanya dengan memberikan cincin saja atau bisa hadiah lainnya seperti pakaian tetap sama dengan prosesi kembali lagi dari kesepakatan keluarga saja
- 4.2.2.2 waktu pelaksanaan: Prosesi *Ripakkao* ini dilaksanakan diruangan dalam saat acara *Mapettuada* dilaksanakan
- 4.2.2.3 peraga tradisi: kakak perempuan dari calon mempelai perempuan yang belum menikah (yang didahului menikah)
- 4.2.2.4 Media: *pabarreseng* (tempat penyimpanan beras misalnya, gentong, ember atau benda yang serupa), Cincin emas, beras, dan *Dui Menre*.

Tradisi tersebut dilaksanakan hanya antar saudara perempuan saja, apabila antara saudara laki-laki tidak ada persyaratan, dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya masyarakat Islam yang berada di Kecamatan Mallusetasi lebih peduli dengan nasib dari perempuan, perempuan hanya menunggu datangnya jodoh dan dilamar sedangkan laki-laki yang notabenenya bekerja memiliki penghasilan untuk

⁴⁸M. Azhar Mahmud, Tokoh Masyarakat, Kec. Mallusetasi Kab. Barru, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 10 November 2019.

pernikahannya kelak, yang jika ingin menikah sesuai keinginannya sendiri. Jadi karena hal tersebut sebagai syarat dari melangkahi kakak menikah sebab perempuan menunggu dilamar dan dari *Ripakkao* itu agar mudah jalan jodoh dari kakak perempuan yang didahului menikah oleh adiknya.

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa: dalam masyarakat Islam yang ada di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru mereka mengetahui adanya tradisi *Ripakkao* dan sebagian dari masyarakat tetap melestarikan tradisi ini baik dengan secara klasik ataupun bertransformasi lebih modern, mengingat masyarakat yang ingin lebih praktis dengan hanya memberikan pelangkah berupa cincin emas, dan yang mana prosesi tradisi tersebut hanya dilakukan kepada sang kakak perempuan tidak untuk laki-laki sebab dalam suku Bugis laki-lakilah yang yang memberikan *Dui Menre*.

Sistem hukum adat bersumber kepada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Dan hukum Adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Untuk ketertiban hukumnya selalu diberikan penghormatan yang sangat besar bagi kehendak suci nenek moyang itu. Karenanya keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu selalu dikembalikan pangkalnya kehendak suci nenek moyang sebagai tolok ukur terhadap keinginan yang akan dilakukan. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Perubahannya sering tidak diketahui bahkan kadang-kadang tanpa disadari masyarakat, karena terjadi pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, maka hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastik. Misalnya, kalau seorang dari Minangkabau datang ke daerah Sunda dengan membawa ikatan-ikatan tradisinya, maka secara cepat ia dapat menyesuaikan dengan tradisi daerah yang didatangi.⁴⁹

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Di samping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.⁵⁰

Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru memahami adanya *Ripakkao*, dimana tradisi tersebut berisi tentang tujuan-tujuan tertentu, harapan tertentu dan bentuk penghormatan kepada kakak perempuannya yang dilakukan oleh adik perempuan untuk melangkahi kakak perempuannya menikah.

Informasi tentang adanya prosesi *Ripakkao* dalam perkawinan berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, yang melaksanakan prosesi *Ripakkao*. Masyarakat menceritakan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masyarakat meneruskan tradisi yang telah berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi. Walaupun

⁴⁹Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Islam*, dengan kata sambutan oleh Soebekti, edisi II (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 71.

⁵⁰Rosdiana Bukido, *Hukum Adat* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 140.

seiring perkembangan zaman diubah menjadi lebih praktis Masyarakat memahami bahwa *Ripakkao* ini merupakan warisan leluhur yang diteruskan masyarakat sebagai salah satu tradisi setempat dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi sudah menjadi masyarakat yang berkembang dan penduduknya semakin bertambah, mayoritas masyarakat beragama Islam dan bersuku Bugis. Tradisi yang ada dalam masyarakat tentunya pasti masyarakat yang ada di setiap daerah sudah memahami makna-makna tradisi yang ada dilingkungan mereka masing-masing. Seiring kemajuan zaman dan kemajuan teknologi yang sudah terbilang canggih, tidak sedikit pula masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi-tradisi yang ada, sebagian ada pula yang sudah bermasa bodoh dan meninggalkan tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang terdahulu maka di dapatkan data bahwa Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu dengan bapak Muh. Arida bahwa:

4.2.3 “*Ripakkao* hanya tradisi, sekarang sekitar khususnya di cilellang sudah jarang terjadi pernikahan melangkahi kakak masyarakat jarang melaksanakan tradisi tersebut yang sudah ada sejak dulu, ketika yang melaksanakan pun tidak masalah tergantung dengan kesepakatan keluarga baik itu dengan cara yang klasik dalam melaksanakan *Ripakkao* ataupun dengan hanya praktis memberikan cincin emas kepada kakak perempuannya.tetap sama dengan *Ripakkao* namun caranya saja yang berbeda atau lebih modern dengan hanya meberikan cincin emas.”⁵¹

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh informan yang peneliti wawancara mengatakan bahwa:

4.2.4 “Prosesi *Ripakkao* itu dilaksanakan oleh keluarga biasanya karena ingin menghibur perasaan kecewa kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuan yang dilangkahi, tradisi ini bukan beban yang diberikan

⁵¹Muh. Arida, Tokoh Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 12 November 2019.

kepada adik perempuan kepada adiknya bahkan ada juga yang sudah tidak melaksanakan *Ripakka'o* sebab sang kakak telah ikhlas dilangkahi adiknya dan tidak mempermasalahkan didahului meikah. Adapun dalam masyarakat mengubahnya lebih praktis saja hanya dengan memberikan cincin disebabkan keluarga dari mempelai perempuan atau adik perempuan dikhawatirkan kakak perempuan akan mengambil lebih banyak *Dui Mere* yang ada dalam wadah sebagai media yang digunakan untuk meraup *Dui Menre* tersebut.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemaknaan orang-orang dulu terhadap *Ripakka'o* sangat kuat untuk lebih tepatnya dari tardisi *Ripakka'o* untuk menghormati kakak yang dilangkahi menikah, agar adik tidak semena-mena melangkahi kakak saja, walaupun sekarang sebagian masyarakat semuanya kembali lagi ke kesepakatan keluarga untuk melaksanakan prosesi tersebut tetapi mereka mengakui keberadaan prosesi *Ripakka'o* dengan adanya mereka teguh memegang tradisi yang memang sudah ada sejak dulu. Bahkan orang tua dahulu menyampaikan pesan kepada anak cucunya lewat tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakatnya.

Dalam masyarakat Bugis *Ripakka'o* dijadikan sebagai ungkapan hormat adik perempuan yang melangkahi kakak perempuannya menikah, sebab dalam masyarakat di Kecamatan Mallusetasi tidak mempermasalahkan jika kakak dilangkahi sebab jodoh itu pemberian Maha Kuasa, tidak ada satupun yang merubahnya, masyarakat dalam hal ini tidak ada masalah selama dalam norma-norma agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam agama. Sebab tidak ada salahnya jika melangkahi kakak menikah namun juga tetap ada kesepakatan keluarga mengenai prosesi adat. Masyarakat juga mengetahui *Ripakka'o* memang dahulunya itu tinggalan dari nenek moyang kita dan dijadikan sebagai kebiasaan didalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat.

⁵²M. Azdar, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 18 Desember 2019.

Sebagai semangat dan hadiah yang diberikan keluarga kepada kakak perempuan yang didahului menikah merasa kecewa sebab dilangkahi oleh adik perempuannya menikah. Berupa harapan juga agar sang kakak perempuan mudah jalan rejekinya mendapatkan jodoh ada pun juga salah satu informan yang penulis dapatkan beranggapan sebagai buang sial menurut penuturan dari orang tua terdahulu juga sebagai pagar dari musibah, seperti menurut salah satu informan selaku yang pernah melaksanakan prosesi *Ripakkao* yang dengan cara klasik yaitu dengan meraup *Dui Menre* yang ada dalam sebuah ember atau *pabarreseng*, seiring dengan berkembangnya zaman dari yang sebelumnya prosesi dari tradisi *Ripakkao* di lalui dengan beberapa prosesi namun sekarang yang diubah menjadi lebih praktis. berdasarkan hasil wawancara yang terdahulu yang terdahulu maka di dapatkan data bahwa Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu dengan Ibu Andi Tenriajeng selaku yang melaksanakan prosesi *Ripakkao* secara klasik, menyatakan:

4.2.5 “Pada saat pihak laki-laki melamar dan membawa *Dui Menre*, Saya diberikan kesempatan untuk *Makkau Dui Menre* yang ada dalam ember dan mengambil uang yang ada dalam sesuai keinginan saya, yang dilangkahi menikah oleh adik perempuan saya.”⁵³

Dari hasil wawancara masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa pelaku dari prosesi *Ripakkao*, tradisi yang sudah ada dari nenek moyang itu dapat ditetapkan. Begitu juga pandangan masyarakat ke keluarganya yang menyelenggarakan prosesi *Ripakkao* positif dalam artian tidak masalah, masyarakat memandang yang lebih siap tidak ada masalah mendahului. Beliau melaksanakan karena dilangkahi menikah oleh adiknya, jadi beliau melaksanakan *Ripakkao* tersebut untuk mengikuti tradisi yang

⁵³Andi Tenriajeng, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 11 Nonember 2019.

telah ada. Beliau melaksanakan *Ripakkao* tersebut secara klasik seperti prosesi terdahulu tanpa ada perubahan dari para petuah masyarakat di Kecamatan Mallusetasi menyampaikan bahwa melaksanakan prosesi *Ripakkao* dilaksanakan seperti dahulu yaitu dengan meraup *Dui Menre* dari sebuah wadah baik itu *pabarreseng* atau sejenisnya yang didalamnya dicampur dengan beras dan *Dui Menre* dalam *pabarreseng* lalu diberikan kesempatan meraup sejauhnau tangannya saja. Dari informan yang peneliti dapatkan bahwa, Biasanya yang melaksanakan prosesi *Ripakkao* dengan prosesi klasik itu dilakukan oleh Bangsawan dari Suku Bugis, karena ingin mempertahankan tradisi-tradisi lama dari orang tua terdahulu. Dan peneliti melakukan wawancara dari seorang Bangsawan Bugis yang telah peneliti jelaskan diatas, jadi beliau melaksanakan prosesi *Ripakkao* dengan cara klasik.

Sebelumnya peneliti juga menyebutkan prosesi Tradisi *Ripakkao* yang secara praktis, yaitu misalnya yang hanya memberikan cincin emas kepada kakak perempuan yang dilangkahi menikah.

Berdasarkan hasil wawancara yang terdahulu maka didapatkan data bahwa bahwa Tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan masyarakat Islam di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru yaitu dengan Ibu Lela selaku yang melaksanakan prosesi *Ripakkao* secara praktis bahwa:

4.2.6 “Saya melaksanakan tradisi *Ripakkao* ini dengan praktis saja, jadi saat diselenggarakannya lamaran untuk adik saya, dalam proses lamaran atau pun bisa sebelum akad nikah, kalau dari saya itu adik saya memberikan cincin kepada saya disaat acara lamarannya.”⁵⁴

Menyelenggarakan tradisi yang tetap dilaksanakan yang merupakan warisan adat dari orang tua terdahulu meskipun dengan seiring perkembangan zaman mengalami perubahan dari *Ripakkao*, dalam *Ripakkao* juga biasa diberikan bukan

⁵⁴Lela, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 11 Desember 2019.

hanya cincin emas saja namun juga bisa berupa pakaian tapi tergantung dari kesepakatan keluarga mengenai pelangkah yang akan diberikan ke kakak perempuan yang didahului menikah. Diberikan sebelum akad nikah berlangsung Hal ini yang dinyatakan oleh informan yang memahami mengenai *Ripakkao* peneliti yang dapatkan beliau menyampaikan bahwa *Makkau* itu bukan merupakan tradisi yang wajib dalam perkawinan, sebab tradisi tersebut dilaksanakan oleh kakak yang dilangkahi dalam perkawinan sang adik, kakak diberikan pelangkah yang sesuai dari kesepakatan keluarga saja. melalui wawancara peneliti dengan beliau, bahwa:

4.27 “Tidak ada permasalahan dalam melaksanakan prosesi ini apalagi saat sekarang ini perkembangan zaman jadi sesuai kesepakatan keluarga saja, semua kembali kepada kesepakatan keluarga dan bukan hanya cincin yang diberikan saat sebelum akad nikah kepada kakak ini tidak diberikan saat *Dui Menre* karena pemberian cincin emas hanya diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai pengikat telah dilamar oleh calon mempelai pria. *Ripakkao* dilaksanakan oleh kakak yang adiknya menikah tidak melakukan penyimpangan norma dalam masyarakat yang ada tanpa adanya penyimpangan sosial yang dilakukan oleh adik.”⁵⁵

Didalam perkembangannya seperti pada saat ini, tradisi ini sebagian masyarakat sudah mulai agak tidak dihiraukan lagi, karena tergantung pola pemikiran masyarakat yang sudah modern tetap akan melaksanakan walaupun hanya dengan praktis saja, menganggap bahwa berupa tradisi-tradisi saja yang tidak ada akibat, pantangan ataupun musibah jika tidak melaksanakan tradisi tersebut, namun jika dilaksanakan pun tidak masalah. *Ripakkao* dilaksanakan jika seorang kakak perempuan didahului menikah oleh adiknya, dan masyarakat Islam Kecamatan Mallusetasi beranggapan bahwa siapapun yang lebih dahulu menikah baik itu kakak maupun adik yang menikah itu bukan lah suatu halangan untuk siapa yang lebih

⁵⁵M. Azdar, Masyarakat, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kecamatan Mallusetasi, 18 Desember 2019.

dahulu menikah, dan jika pun adik lebih dahulu tidak masalah dari pada hanya menunggu saja sedangkan sudah ada yang melamar dan ditakutkan akan menjerumuskan adiknya ke penyimpangan sosial ataupun kawin lari.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prosesi *Ripakka'o* di Kecamatan Mallusetasi menggambarkan masyarakat yang ada masih tetap menjaga tradisi-tardisi baik itu secara klasik maupun yang telah mengalami perubahan. Akan tetapi semuanya juga tergantung dari keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tersebut. Melaksanakan prosesi *Ripakka'o* hanya dengan memberikan cincin emas atau pun pakaian saja, ataupun ada yang sudah tidak melaksanakan lagi karena rela dilangkahi tanpa adanya *Ripakka'o* dan tidak mempermasalahkannya, ini dilakukan untuk tetap menjaga keharmonisan keluarga. yang ada bahwa segala berasal dari kebiasaan masyarakat yang sudah mereka percayai sejak lama dan telah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi.

Dahulu prosesi *Ripakka'o* dilaksanakan untuk menghindari kesialan sulitnya jalan jodoh dairi kakak perempuan, di percayai sebagai pagar pelindung kakak perempuan yang dilangkahi menikah oleh adik perempuannya. Macam dampak buruk yang ditimbulkan dari kakak perempuan jika dilangkahi menikah oleh sang adik tersebut dikarenakan kondisi pada saat itu masyarakat percaya dengan mistis yang menimpa, serta alasan-alasan lain yang dianggap logis pada waktu itu. Berbeda dengan kondisi sekarang yang sudah terbilang cukup modern, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, dengan masyarakat sekarang hanya ingin yang praktis dengan memberikan cincin ataupun hadiah lainnya, berbeda dengan bangsawan yang tetap ingin mempertahankan tradisi yang sudah ada.

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa, masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru masih ada tetap melaksanakan tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan baik itu secara klasik dan modern yang mmeskipun mengalami perubahan, dan ada juga masyarakat yang sudah meninggalkan *Ripakkao* ini karena sudah ikhlas dan rela jika dilangkahi adik perempuannya menikah lebih dulu. Namun semua itu tergantung dari keluarga penyelenggara perkawinan.



BAB V PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV mengenai prosesi *Ripakkao* dalam masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru perspektif Hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 5.1.1 Pemahaman masyarakat Islam tentang Tradisi *Ripakkao* di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru masih ada yang melaksanakan tradisi *Ripakkao* dalam perkawinan sebagai bentuk segan adik ke kakaknya, yang mana pada saat sekarang dengan prosesi secara praktis saja, dan memahami kalau semua yang dilaksanakan sebuah tradisi turun temurun masyarakat banyak juga masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi *Ripakkao*. Tradisi *Ripakkao* berasal dari budaya masyarakat yang sudah mereka percayai sejak lama dan telah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Bahwa masyarakat memahami tradisi tersebut merupakan tradisi yang dilakukan sang kakak perempuan jika dilangkahi adik perempuannya menikah, yang memuat prosesi adat untuk melaksanakan meraup *Dui Menre* dalam sebuah wadah .
- 5.1.2 Masyarakat di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sebagian telah melaksanakan tradisi *Ripakkao* dalam prosesi perkawinan baik itu secara klasik dan modern yang meskipun mengalami perubahan bertransformasi lebih modern, dan ada juga masyarakat yang sudah meninggalkan *Ripakkao* ini karena sudah ikhlas dan rela jika dilangkahi adik perempuannya menikah lebih dulu. Namun semua itu tergantung dari keluarga penyelenggara perkawinan.

5.2 Saran

Dalam suatu prosesi adat/tradisi yang mana bila tidak menimbulkan mudharat dalam masyarakat lebih baik dihilangkan, namun jika menjadi kebaikan diharapkan tetap menjaga kelestariannya sebagai penerus bangsa, dan kembali kepemikiran masing-masing individu kalau dalam tradisi *Ripakka* hanya sebagai tradisi saja lebih berfikir positifnya bahwa prosesi tersebut hanya dalam bentuk segannya adik kepada kakak perempuannya karena mendahuluinya, bukan karena dengan melaksanakan prosesi tersebut kakak perempuan yang didahului segera mendapat jodoh itu hanya bentuk harapan dari prosesi tersebut tetap itu semua kembali kepada Allah karena hanya Allah lah yang mengatur jodoh, rezeki, dan maut hanya Allah yang mengaturnya. Jadi jangan sampai pemikirann tersebut kita jatuhnya musyrik, karena hanya pada Allah kita sebagai umat Islam hambanya bergantung.



DAFTAR PUSTAKA

- Al – Qur'an Al - Qarim
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika
- Anonime. 1999. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bakry, Nazar. 2003. *fiqh dan Ushul fiqh*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bisri, ilham. 2004. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bukido, Rosdiana. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. IV, Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakat*: Cet. IV; Jakarta: Kencana.
- Haq, Hamka. 2007. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Cet.I; Jakarta: Erlangga.
- Herdiansyah Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Jamali, Abdoel. 1999. *Pengantar Hukum Indonesia*. ed. II.dengan kata sambutan oleh Soebekti. ed. II, Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin.2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, ed. Abdul Halim Fathani, Cet. II; Malang: UIN-Maliki Press.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Kitab Ilmu Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, dengan judul, *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Toha Putra Group
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2014. *Filsafat Hukum Islam* Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Praja, Juhaya S, Rachmat syafe'i dan Maman abd. djaliel, ed., *Ilmu Ushul Fiq.*, Cet. I; Bandung Pustaka Setia.
- Herdiansyah Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2014.*Filsafat Hukum Islam* Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. Dan Soleman B. Taneko. 2008. *Hukum Adat INDONESIA*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 1995. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Unddang-Undang Perkawina*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Tihami dan sohari sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1995. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, dan Ali Zawawi, *Ushul fiqh*. Cet. III; Jakarta: PT Pustaka Firdaus

Skripsi:

- Basrah, "*Mapparola Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Di Desa Babangi Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap (Analisis Hukum Islam)*". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016.
- Mira, "*Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Perilaku Konsumsi Pada Masyarakat Di Kecamatan Soreang*". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015.
- Sriyunda, "*Penanguhan Doi Pateka Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)*". Sarjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare, 2018.

Sumber Referensi Internet :

- Abdurrahman Hakim, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Tradisi Medot Bulah di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Surabaya*, (Juli 2019), Digilib.uinsby.ac.id. (Di akses pada tanggal 13 Desember 2019)

Muhammad Ilman. 2016. *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok Kabupaten Tangerang)* (November 2016). <http://repository.uinjkt.ac.id> (Di akses pada tanggal 11 Juni 2018)

Ratriwi Dwi Harsiwi. 2016. *Praktik Pelangkah Pernikahan Di Desa Semanggung Kecamatan Balegen Kabupaten Purworejo Menurut Pendapat Tokoh Adat Dan Tokoh Agama* (November 2015). [Digilib.uin-suka.ac.id/10350009_babi_iv-atau-v_daftar_pustaka](http://digilib.uin-suka.ac.id/10350009_babi_iv-atau-v_daftar_pustaka). (Di akses pada tanggal 14 Juni 2018)

“Tradisi.” <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (14 Februari 2020).



RIWAYAT HIDUP PENULIS



ANDI TENRIWANA, lahir di Ujung Pandang pada tanggal, 29 Januari 1996, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Kamaluddin Rahim dan ibu Andi Tati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Palanro, Kelurahan/Desa Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2008 lulus dari SDN 4 Pinrang, dan pada tahun 2011 lulus di SMPN 8 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Mattirobulu dan lulus pada tahun 2014.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2014. Pada awal semester di tahun 2020 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Prosesi Ripakkao Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (Perspektif Hukum Islam)”**.

